



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
KANTOR KEPALA DESA LOGAS HILIR
KECAMATAN SINGINGI

Alamat : Jl. Jend. Sudirman Desa Logas Hilir Kode Pos. 29563

KEPUTUSAN KEPALA DESA LOGAS HILIR
NOMOR : Kpts.09 /III/2021

TENTANG

**PENETAPAN AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT DALAM SEKTOR PERTAMBANGAN EMAS SKALA
KECIL
DESA LOGAS HILIR KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI**

KEPALA DESA LOGAS HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengubah pola pikir masyarakat dalam upaya perlindungan anak perlu diadakan strategi berupa Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), sebagaimana kebijakan Yang Telah Ditetapkan Oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dimana peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak dalam bentuk pencegahan untuk tidak terjadinya kekerasan ataupun pelanggaran hak anak;
 - b. bahwa upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dan menanggapi kekerasan terhadap anak perlu langkah-langkah terpadu dari berbagai lembaga, instansi dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Logas Hilir tentang Penetapan Aktivist/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil Desa Logas Hilir Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No.182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan serta Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4737);
 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on Right Of The Child (Konvensi Hak-hak Anak);
 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

13. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 69 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Berita Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019 Nomor 69);
14. Keputusan Bupati Kuantan Singingi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Desa Responsif Gender dalam Sektor Pertambangan Emas Skala Kecil Program Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Logas Hilir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Logas Hilir bertugas:

1. Melakukan Sosialisasi Kegiatan Perlindungan Anak;
2. Mengumpulkan dan menyusun data dan informasi anak dan keluarga, memetakan permasalahan anak (kekerasan kerentanan), sumber pelayanan; mengintegrasikan data dan informasi dalam pengembangan kegiatan PATBM;
3. Menyusun rencana, Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan intervensi dalam promosi hak anak dan pencegahan kekerasan dalam komponen:
 - a. Penguatan tanggung jawab keluarga dan orang tua dalam Perlindungan Anak (penguatan life skill dan pengasuhan);
 - b. Penguatan pemahaman dan tanggung jawab masyarakat untuk mencegah, deteksi dini, pelaporan kasus kekerasan dan membantu korban akses pada pelayanan (penguatan norma dan proses dukungan masyarakat);

- dan melindungi anak lainnya (life skill); dan
- d. Advokasi penguatan dukungan pemerintah;
4. Mengembangkan mekanisme respon kasus, menerima laporan atau menjangkau kasus anak korban kekerasan, mendampingi untuk mendapat pelayanan;
 5. Mengembangkan jejaring kerja perlindungan anak di desa dan dengan pihak di luar desa;
 6. Melaksanakan dan mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan perlindungan anak di desa;
 7. Melaksanakan rapat rutin tentang perlindungan anak;
 8. Membuat catatan kegiatan /catatan kasus dan pelaporan kepada kepala desa secara tertulis dan berkala sekurang-kurangnya per tahun).

KETIGA

: Aktivist/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Logas Hilir dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai:

1. Mengenalkan PATBM dan menggerakkan partisipasi warga untuk ikut menjadi kader dalam kegiatan ini, serta menggalang dukungan (material maupun non material termasuk sumbangan pemikiran) untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan PATBM;
2. Membangun Relawan/Aktivist PATBM yang kompak dan efektif dalam mengelola kegiatan perlindungan anak di wilayahnya;
3. Mengobservasi situasi anak di wilayah kerja mereka, mengidentifikasi dan memahami peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala kekerasan yang ada maupun yang mungkin terjadi, menelaah sebab-akibatnya, upaya yang sudah dijalankan, merumuskan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang diperlukan, mengidentifikasi dan menilai kemungkinan pendayagunaan sumber daya yang ada;
4. Memfasilitasi Kegiatan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak sesuai Ketentuan Peraturan Perundang ~ Undangan yang berlaku;
5. Melakukan Pendampingan bagi Korban Kekerasan Terhadap Anak
6. Menganalisa hubungan sebab akibat masalah kekerasan;
7. Membuat perencanaan intervensi:

8. Membuat kegiatan Intervensi;
 9. Promosi Hak Anak;
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat;
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini, Aktivis/Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Desa Logas Hilir bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Logas Hilir
Pada tanggal : 30 Maret 2021

KEPALA DESA LOGAS HILIR



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kuantan Singingi sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Kepala DP2KBP3A Kabupaten Kuantan Singingi;
4. Ketua Gugus Tugas KLA Kabupaten Kuantan Singingi;
5. Camat Singingi;
6. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DESA LOGAS HILIR
NOMOR : Kpts. 09 /III/2021
TANGGAL : 30 Maret 2021
TENTANG PENETAPAN
AKTIVIS/RELAWAN PERLINDUNGAN
ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT
DESA LOGAS HILIR

SUSUNAN AKTIVIS / KADER PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT
KELURAHAN DESA LOGAS HILIR

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR	KET
1	2	3	4	5
1.	AGISNI, SE	KETUA	TOKOH MASYARAKAT	
2.	WAWAN JULIANDI, SH	WAKIL KETUA	KEPALA DUSUN	
3.	JULISNA NENGSIH, S.Pd	SEKRETARIS	TP PKK	
4.	WILIANA	BENDAHARA	TP PKK	
5.	ALI USMAN	ANGGOTA	TOKOH AGAMA	
6.	ANNAFI RAMADANA	ANGGOTA	ANGGOTA BPD	
7.	YURIZALMI	ANGGOTA	ANGGOTA LPM	
8.	ENDA RAMADHANI, S.Pd	ANGGOTA	KADER POSYANDU	
9.	AHMAD EFENDI	ANGGOTA	KETUA RW	

Kepala Desa Logas Hilir,

